

ANALISIS PERANAN PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURABAYA

Alisia Sindi Irawati

alisia.sindi54@gmail.com

Akhmad Riduwan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the role of Land & Building tax revenue on Local-owned Source Revenue in Surabaya. The population was realization data of the Local Budget from 2020 to 2021. The research was qualitative with secondary data, which was taken from Surabaya local Government. Moreover, the data consisted of Land & Building tax, and Local-owned Sources Revenue. The data analysis technique used descriptive analysis. The result concluded that Land & Building tax revenue had a negative effect on Local-owned Source Revenue in Surabaya. This happened as its contribution was less than other tax revenues. Therefore, there was a need for re-consultation with the public about the importance and benefit of paying taxes. Consequently, it would affect the increase of Local-own Source Revenue which was taken from the tax revenue. In addition, their effectiveness would be better as the local development support.

Keywords: tax revenue, local tax, local development

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan penerimaan pajak pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya. Populasi dari penelitian ini adalah data realisasi Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2020 dan 2021. Melalui metode pendekatan kualitatif data yang digunakan adalah data sekunder dan diperoleh dari Pemerintah Kota Surabaya meliputi data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), data Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode analisis yang digunakan adalah metode analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan penerimaan pajak pembangunan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya berpengaruh negatif, dikarenakan kontribusi pencapaiannya paling sedikit dibandingkan dengan sumber penerimaan pajak yang lain. Perlunya penyuluhan ulang kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak dan manfaat bagi masyarakat, sehingga hal ini akan berdampak meningkatnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pajak pembangunan keefektifitasannya semakin baik sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan di daerah.

Kata Kunci: penerimaan pajak, pajak daerah, pembangunan daerah

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu menetapkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak (Saputra, 2018:3).

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dari sektor perpajakan, dapat dilakukan dengan intensifikasi usaha - usaha untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam

pembangunan, dimana pemerintah berperan sebagai aparat perpajakan dan masyarakat sebagai wajib pajak yang dikenai pajak (Saputra, 2018:3).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

Pajak adalah suatu kewajiban menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara, yang disebabkan karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberi kedudukan tertentu bagi pembayar pajak, tetapi bukan sebagian hukuman tanpa ada jasa balik dari negara secara langsung, dalam rangka usaha negara untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan umum (Siahaan, 2010:3).

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dalam menjalankan pemerintahan". Maka dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu iuran atau kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang manfaatnya umum dan tidak langsung (Sumarsan, 2015:44).

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah dominan menjadi sumber pendapatan daerah di Kota Surabaya. PAD mampu menyokong pendapatan daerah sebesar 61 persen dari pendapatan daerah Kota Surabaya. PAD mengalami peningkatan di beberapa sumber pendapatan. Berdasarkan ketentuan pajak pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, telah diatur jenis pajak kabupaten/kota yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki dan disesuaikan dengan kebijakan daerah. Bahwa selama ini pemungutan beberapa jenis pajak daerah antara lain pajak parkir, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan, pajak jalan, pajak hotel dan pajak reklame, pajak pemanfaatan air bawah tanah, pajak bumi bangunan, dan pajak BPHTB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan sesuai jenis pajak baru yang dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Undang-Undang Perimbangan Keuangan mengatur bahwa diantara penerimaan keuangan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan penuh potensi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah termasuk didalamnya membuat peraturan-peraturan daerah yang bertujuan mengoptimalkan pendapatan bagi daerah. Namun demikian, peraturan-peraturan tersebut tetap mengacu kepada kapasitas lokal dan penciptaan iklim yang kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak menyebabkan biaya ekonomi utang tinggi. Hal ini mungkin saja terjadi karena pemerintah daerah belum memiliki pemahaman dan pengalaman yang cukup matang dalam mengelola pendapatan asli daerah, dimana sebelum tergantung dari dana Subsidi Otonomi Daerah (SDO) yang ditransfer pusat dan tidak memiliki kreativitas untuk menutup kesenjangan fiskal yang dialami, selain itu daerah

dibatasi ruang geraknya dalam mengelola aset-aset daerah. Dengan dibukanya peran Desentralisasi maka daerah mengalami semacam keterkejutan.

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya sebagai instansi pemerintah yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting yang di dalamnya terdapat faktor pungutan yang mempunyai penerimaan cukup besar. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pajak merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota yang dapat menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah karena pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang sangat penting dalam menyumbang pendapatan kepada pemerintah daerah Kota Surabaya. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka *self supporting* dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Untuk melakukan penelitian tentang pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya Menurut Jenis Pendapatan 2018-2019 (Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	Tahun		Peningkatan / Penurunan
	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Asli Daerah	4,973,016,463,645	5,584,627,122,979	12.30
a. Pajak Daerah	3,817,402,592,324	4,313,465,165,227	12.99
b. Retribusi Daerah	346,798,583,545	370,797,682,018	6.92
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	140,036,260,033	167,501,717,512	19.61
d. Lain-lain PAD yang sah	668,779,027,743	732,862,558,222	9.58
2. Dana Perimbangan	2,088,869,968,843	2,266,326,381,130	8.50
a. Bagi Hasil Pajak	410,894,374,246	468,260,760,130	13.96
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	67,464,332,495	31,030,795,000	(54.00)
c. Dana Alokasi Umum (DAU)	1,211,713,876,000	1,330,442,744,000	9.80
d. Dana Alokasi Khusus (DAK)	398,797,386,102	436,592,082,000	9.48
3. Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah	1,113,318,147,099	1,232,133,349,605	10.67
PENDAPATAN DAERAH	8,175,204,579,587	9,083,086,853,714	11.11

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2019-2020

Tabel 1. menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan pemerintah daerah Kota Surabaya 2019 mengalami peningkatan sebesar 11.11 persen dibandingkan dengan 2018 yaitu dari sebesar 8.175,20 miliar rupiah pada 2018 menjadi sebesar 9.083,08 miliar pada 2019. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 12.3 persen, Dana Perimbangan sebesar 8,5 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 10,67 persen.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah, yaitu ‘Apakah penerimaan pajak pembangunan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Surabaya pada tahun 2020 dan 2021?’. Sedangkan tujuan penelitian terhadap masalah telah dirumuskan adalah untuk menganalisis Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya pada tahun 2020 dan 2021.

TINJUAN TEORITIS

Definisi Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dari segi fasilitas umum. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang kepada yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Brotodihardjo, 1991:2).

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 2005:41).

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Soemitro, 2011:11).

Ciri Pajak

Dari berbagai definisi secara ekonomis pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah atau pengertian secara yuridis pajak iuran yang dapat dipaksakan dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada sebagai berikut: (1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. (2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik kontraprestasi perseorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. (3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. (4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi. (5) Selain fungsi budgetair anggaran yaitu fungsi mengisi Kas Negara Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur regulatif).

Fungsi Pajak

Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: (1) Fungsi Anggaran: Sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara, menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya yang dapat diperoleh dari penerimaan pajak. (2) Fungsi Mengatur: Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak dan dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah

menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. (3) Fungsi Stabilitas: dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. (4) Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu: (1) Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. (2) Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah: (1) Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan atau *domicile residence principle*, berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk resident atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili kependudukan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri *world-wide income concept*. (2) Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. (3) Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan atau *nationality citizen ship principle*. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

Tarif Pajak

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutannya. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dapat ditempuh melalui sistem tarif pajak dapat dibedakan atas: (1) Tarif Tetap (2) Tarif Progresif (3) Tarif Progresif Proporsional (4) Tarif Progresif Progresif (5) Tarif Progresif Degresif (6) Tarif Degresif (7) Tarif Proporsional. Tarif mana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak, tergantung kebijakan dan keputusan politik yang diputuskan oleh pembuat undang-undang pajak.

Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak semestinya diberikan tempat yang tersendiri disamping hukum administratif otonomi hukum pajak karena hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain dari pada hukum administratif pada umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Selain itu hukum pajak juga memiliki tata tertib dan istilah-istilah sendiri untuk lapangan pekerjaannya (Adriani, 2005:25).

Hukum pajak dapat dibagi menjadi dua: (1) Hukum pajak formal memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material, yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan hukum material. (2) Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat mengenai subjek pajak, wajib pajak, objek pajak tarif pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang di kenakan atas tanah dan atau bangunan di atasnya. PBB merupakan penerimaan pajak yang sangat diperlukan oleh suatu negara khususnya daerah, yaitu untuk kelancaran pembangunan serta kemajuan daerah itu sendiri karena PBB merupakan sumber utama daerah dalam APBD penerimaan PBB tersebut di masukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari bagi hasil pajak. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.


Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah dapat bersumber dari: (1) Pajak Daerah (2) Retribusi Daerah (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (4) Lain-lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi atau potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Rerangka Pemikiran

Kerangka konseptual merupakan uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung didalam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengabstraksikan atau mengistilahkan unsur-unsur yang terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Hamdi, 2014:33).

Besarnya kontribusi dari setiap jenis pajak daerah akan mempengaruhi meningkatnya pendapatan asli daerah sehingga akan terlihat pada kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya yang makin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya dengan adanya peningkatan dari pajak daerah. Dalam kondisi pandemi covid-19 ini pemerintah tetap menargetkan pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah ini sekalipun harus menurunkan target dari tahun sebelumnya, agar pemerintah dapat mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari setiap jenis pajak daerah dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan (proses), menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Dengan metode kualitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerimaan pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2020 - 2021. Kota Surabaya yang secara resmi berdiri sejak tahun 1293, terkenal sebagai kota pelabuhan yang secara tidak langsung mengantarkan Surabaya sebagai kota Perdagangan dan jasa; serta merupakan jalur strategis yang menghubungkan regional di tengah dan Timur Indonesia. Secara geografis Kota Surabaya berada di 7° 9' - 7° 21' Lintang Selatan dan 112° 36' - 112° 57' Bujur Timur, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 - 6 meter di atas permukaan laut, sebagian lagi pada sebelah Selatan merupakan kondisi berbukit-bukit dengan ketinggian 25 - 50 meter di atas permukaan laut.

Luas wilayah Kota Surabaya ± 52.087 Ha, dengan 63,45 persen atau 33.048 Ha dari luas total wilayah merupakan daratan dan selebihnya sekitar 36,55 persen atau 19.039 Ha merupakan wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap PAD.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah berupa data pendapatan pajak daerah Kota Surabaya tahun 2020-2021 yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Surabaya dapat membuat sejumlah peraturan dan kebijaksanaan terkait dengan rancangan anggaran pembangunan daerah, apalagi masyarakat juga berharap di Kota Surabaya terus berkembang dan berbenah. Setiap tahunnya rancangan anggaran pembangunan daerah selalu mengalami peningkatan guna menopang pembangunan yang direncanakan Kota Surabaya. Akan tetapi, rancangan yang baik harus diimbangi dengan realisasi yang baik. Jika target realisasi jauh dari rancangan, maka pembangunan yang sudah direncanakan pun tidak bisa maksimal. Berikut adalah tabel realisasi pendapatan kota surabaya tahun 2020 dan 2021 :

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya
Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2020-2021 (Milliar Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	Tahun		Peningkatan / Penurunan	
	2020	2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Asli Daerah		4,289.96	4,812.34	5.78
a. Pajak Daerah		3,277.05	3,640.71	4.00
b. Retribusi Daerah		301.27	271.89	(0.32)
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		48.54	160.84	1.23
d. Lain-lain PAD yang sah		663.10	738.89	0.83
2. Dana Perimbangan		3,255.46	3,327.70	1.10
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2,168.18	2,147.25	(0.31)
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		680.35	1,016.42	5.11
c. Pendapatan Hibah		406.93	164.03	(3.69)
d. Dana Darurat		0	0	0
3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0	0	0
PENDAPATAN DAERAH		7,545.42	8,140.04	3,8

Sumber: Badan Pusat Statistika – Postur APBD Kota Surabaya 2020-2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pendapatan asli daerah dari tahun 2020 ke 2021 berhasil mengalami kenaikan sebesar 5,78%. Adapun dari kenaikan tersebut, yang

berkontribusi besar adalah pajak daerah yang mengalami kenaikan sebesar 4%. Walaupun di masa pandemi, rakyat masih taat dalam membayar pajak dan pemerintah bisa tetap menjalankan rancangan pendapatan yang akan diterima. Berdasarkan tabel diketahui juga bahwa dana perimbangan turut berkontribusi dalam realisasi pendapatan Kota Surabaya. Terlebih selain untuk pembangunan Kota Surabaya di tahun 2020 dan 2021 wabah pandemi meningkat pesat di Surabaya dan banyak bantuan dari Pemerintah Kota bagi warga yang terdampak. Hal ini membuat pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Surabaya tetap kondusif walaupun dalam masa sulit.

Perbandingan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya

Di dalam pajak daerah, terdapat banyak jenis - jenis di dalamnya, termasuk pajak bumi dan bangunan. Berikut adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Surabaya di tahun 2020 dan 2021:

Tabel 3
Target Dan Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2020 - 2021 (Milliar Rupiah)

No	Keterangan	2020			2021		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	P. Hotel	299,700,000.00	223,791,717.57	-2.32%	275,300,000.00	251,627,165.43	-0.65%
2	P. Restoran	316,200,000.00	305,748,545.95	-0.32%	371,750,000.00	352,197,884.70	-0.54%
3	P. Hiburan	75,500,000.00	62,612,600.90	-0.39%	76,300,000.00	69,958,733.05	-0.17%
4	P. Reklame	321,300,000.00	207,981,913.63	-3.46%	262,950,000.00	190,337,891.61	-1.99%
5	Pajak Penerangan Jalan	481,500,000.00	396,722,846.82	-2.59%	580,000,000.00	432,923,345.43	-4.04%
6	P. Parkir	63,500,000.00	48,257,087.85	-0.47%	60,000,000.00	58,652,139.92	-0.04%
7	PBB	1,811,000,000.00	1,012,117,108.13	-24.38%	1,839,580,000.00	1,052,478,052.17	-21.62%
8	PBHTB	943,500,000.00	1,017,523,280.39	2.26%	975,000,000.00	1,230,359,198.40	7.01%
9	P. Air Tanah	1,270,000.00	2,294,898.77	0.03%	2,100,000.00	2,175,589.28	0.01%
Total Pendapatan		4,313,470,000.00	3,277,050,000.00	-31.63%	4,442,980,000.00	3,640,710,000.00	-22.04%

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Dari data di atas dapat di lihat perbedaan pajak daerah lainnya dengan Pajak Bumi dan Bangunan, dari tahun 2020 Pajak Hotel keefektivasnya menurun hingga 2,32% dari target, Pajak Restoran keefektivasnya juga menurun hingga 0,32%, Pajak Hiburan keefektivasnya menurun hingga 0,39%, Pajak Reklame keefektivasnya menurun 3,46%, Pajak Penerangan Jalan keefektivasnya menurun 2,59%, Pajak Parkir keefektivasnya menurun mencapai 0,47%, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) keefektivasnya menurun mencapai 24,38%, PBHTB (Pajak Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan) keefektivasnya meningkat hingga 2,26%, Pajak Air Tanah keefektivasnya meningkat 0,03%. Sehingga bila di bandingkan dengan Pajak Bumi dan Bangunan di tahun 2020 ini keefektivasnya lebih rendah daripada pajak daerah lainnya. Di tahun 2021 Pajak Hotel keefektivasnya menurun mencapai 0,65%, Pajak Restoran

keefektifitasnya menurun mencapai 0,54%, Pajak Hiburan keefektifitasnya menurun mencapai 0,17%, Pajak Reklame keefektifitasnya menurun mencapai 1,99%, Pajak Penerangan Jalan keefektifitasnya menurun mencapai 4,04%, Pajak Parkir keefektifitasnya menurun mencapai 0,04%, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) keefektifitasnya menurun mencapai 21,62%, PBHTB (Pajak Bea Hak Atas Tanah & Bangunan) keefektifitasnya meningkat 7,01%, Pajak Air Tanah keefektifitasnya meningkat 0,01%. Di tahun ini Pajak Bumi dan Bangunan tetap menjadi penerimaan pajak terendah bila di banding dengan pajak daerah lainnya.

Kontribusi Penerimaan Pajak Pembangunan dalam Pendapatan Asli Daerah

Dari data tabel 3 dapat dilihat realisasi setiap tahun, dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari data tahun 2020 realisasinya Rp 1,012,117,108 dan di tahun 2021 realisasinya meningkat menjadi Rp 1,052,478,052. Dapat dilihat dari tabel 3 bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya meningkat, ini berarti Pemerintah Kota Surabaya sudah menjalankan perintah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya. Pajak daerah lainnya lebih efektif karena pemungutannya langsung dari pembayaran saat ingin mendapatkan fasilitas yang ada. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan hanya diberikan melalui STP (Surat Tagihan Pajak) Pajak Bumi dan Bangunan, terkadang WP (Wajib Pajak) tidak menghiraukan Surat Tagihan Pajak tersebut, inilah yang menyebabkan rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor Faktor Penghambat Pelaksanaan Pajak

Adapun permasalahannya adalah masih enggan nya wajib pajak untuk membayar pajak karena menurut masyarakat manfaat membayar pajak tidak di rasakan oleh mereka. Masalah lainnya adalah mungkin kurang sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan sangat kurang dari pemerintah dan sarana untuk membayar pajak banyak yang kurang mengerti, akses pembayaran yang terkadang banyak WP yang tidak mengerti dan sedikit rumit, bukan hanya Pajak Bumi dan Bangunan tetapi juga Pajak Daerah yang lain seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Daerah yang lain.

Setelah diketahui apa yang menjadi masalah dan penyebab masalah tersebut, maka perlu kiranya peneliti mengemukakan akibat yang mungkin timbul dari permasalahan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target di tahun 2020-2021 sehingga membuat pembangunan Kota Surabaya terhambat karena penerimaan pendapatan daerah tidak mengalami kenaikan dan akibat lainnya adalah penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sektor Pajak Bumi dan Bangunan membuat pendapatan daerah terhambat. Dari beberapa data yang tercantum dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan dan penurunan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut Adanya penghilangan jenis pajak, Tingkat kesadaran WP dalam hal membayar pajak masih rendah terbukti dengan adanya penundaan pembayaran Pajak Daerah oleh WP, Pandemi Covid yang membuat masyarakat lebih mementingkan kebutuhan untuk bertahan hidup daripada membayar pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2020 sampai 2021 adalah tahun 2020 targetnya Rp 1,811,000,000.00 dan realisasinya Rp 1,012,117,108 tingkat persentase pencapaiannya kurang 24,38% dari target pencapaian, tahun 2021 targetnya Rp 1,839,580,000.00 dan realisasinya Rp 1,052,478,052 tingkat persentase pencapaiannya kurang 21,62% dari target pencapaian. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 meningkat cukup baik. Perbandingan penerimaan Pajak Daerah lainnya dengan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah penerimaan

Pajak Daerah lainnya lebih tinggi daripada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 kurang efektif karena dari tahun 2020 hingga 2021 belum mencapai 100%.

Saran

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi suatu daerah agar tingkat presentase pencapaian pendapatan pajak bisa lebih tinggi dan giat dalam mensosialisasikan tentang pajak ke masyarakat. Dengan begitu pengembangan fasilitas umum yang bisa dirasakan masyarakat atau pembangunan lain bisa tercapai dan dirasakan masyarakat. Dengan begitu berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat maka angka kepercayaan masyarakat terhadap pajak dan pemerintah bisa tinggi, sehingga pendapatan daerah juga dapat meningkat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Gramedia. Jakarta.
- Agausto, Saputra. 2018. *Pembangunan Nasional di Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak dari Sektor Perpajakan*. Surabaya
- Anggraeni, Dina. 2010. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Provinsi Bengkulu)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1991. *Pengertian Pajak*. PT. Eresco. Bandung.
- Hamdi, Muchlis. Prof. MPA, PH.D. 2014. *Pengertian Kerangka Konseptual*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Rezkiyanti, Inzani. 2016. *Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Pajak Indonesia*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Edisi 4. PT Indeks. Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 2011. *Pengertian Pajak dan Pengantar Singkat Hukum Pajak*. PT Eresco, Bandung.